

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu tentang akad ijarah baik pengembangan, pengelolaan maupun pelaksanaannya. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

- 1) Skripsi yang berjudul “*Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada Ciputat*” disusun oleh Dhea Rizkia (2013) mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini membahas yang berfokus pada aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Adapun hasil dari penelitiannya bahwasanya akad yang di gunakan dua akad yaitu wakalah dan ijarah.
- 2) Jurnal yang berjudul “*Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*” disusun Ajeng Mar’atus Solihah (2014) Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa secara lebih spesifik dan mendalam menurut hukum Islam. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam.

- 3) Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*” disusun oleh Ahmad Pahrudin (2014) Konsentrasi Perbankan Syariah Progam Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Koperasi tersebut merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang merealisasikan produk *funding* dan *lendingnya* di daerah Pos dengan prinsip syariah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian akad ijarah dengan hukum fiqih dan fatwa DSN.
- 4) Jurnal yang berjudul “*Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*” di susun oleh Mila Sartika & Hendri Hermawan Adinugraha (2016). Penelitian ini membahas tentang bagaimana yang sebenarnya pengimplementasian ijarah dan IMBT di Bank BRI Cabang Yogyakarta menurut fatwa DSN.

Perbedaan:

1. Penelitian ini fokus kepada kesesuaian akad yang digunakan
2. Pada penelitian
3. Pada penelitian ini dilakukan di Yogyakarta berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Dhea Rizkia dan Ahmad Pahrudin yang ada pada no.1 dan 3
4. Penelitian ini membahas pentingnya pemahaman karyawan dan anggota tentang akad ijarah multijasa

5. Penelitian ini membahas secara konsep tentang akad ijarah multijasa.

Persamaan:

1. Penelitian ini membahas tentang aplikasi akad ijarah di lembaga keuangan Syariah.
2. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan ijarah di lembaga keuangan Syariah.
3. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta sama dengan skripsi yang ditulis oleh Ajeng Mar'atus Solihah dan jurnal yang ditulis oleh Mila Sartika & Hendri Hermawan Adinugrahayang no. 2 dan 4.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Ijarah**

#### **a. pengertrian**

Ijarah adalah berpindahnya suatu manfaat dan memiliki penuh atas jasa atau barang dengan waktu yang telah ditentukan, dan upah itu merupakan bayaran atas akad ijarah, dan barang tersebut tidak berpindah kepemilikannya. ( Santoso dan Anik, 2015: 107). Dalam arti yang luas, bahwasanya ijarah artinya suatu akad yang bersifat penukaran akan suatu manfaat dengan cara pemberian imbalan dalam jumlah yang tertentu. Secara etimologi bahwasanya ijarah adalah sebagai berikut : **بيع المنفعة** yang artinya jual beli manfaat. (Hayati. 2014:79)

Menurut Sayyid Sabiq, asal kata ijarah adalah “ajrun” yang artinya pergantian sehingga pada dasarnya pahala juga bisa dikatakan upah. (sabiq, 1997:15). Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas secara etimologi bahwasanya ijarah adalah imbalan yang telah didapat terhadap pekerjaannya atau manfaat sesuatu.

Secara terminologi makna ijarah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Al-Syarbini, ijarah adalah ( عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَةٍ مَّقْصُودَةٍ ) (مَعْلُومَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِ بَا حَةِ بِعَوَظِ مَعْلُومٍ) akad atas manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. (Mustofa, 2016:101)
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. (Sriono, 2013:82)
- 3) Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah ( تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ ) (مُبَا حَةَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mudah dalam waktu tertentu (Mustofa, 2016:102)

Dari beberapa pendapat ulama ataupun mazhab yang telah disebutkan diatas tidak terdapat banyak perbedaan yang mendasar tentang definisi dari ijarah, akan tetapi ada penegasan dan memperjelas pengambilan atas suatu manfaat akan benda dan jasa sesuai dengan lamanya waktu yang telah ditentukan dan adanya suatu

imbalan ataupun upah yang diterima dan tanpa adanya pemindahan dari satu pemilik kepemilikan yang lainnya.

Pada dasarnya, ijarah diartikan sebagai keberhakan seseorang untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan adanya pembayaran sebagai imbalan tertentu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dari fatwa DSN tersebut maka akad ijarah tidak ada perubahan tentang status kepemilikannya, akan tetapi hanya sebagai pemindahan manfaatnya saja dari orang yang memberikan sewaan kepada yang menyewa.

## b. Dasar Hukum

Ayat-ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan ijarah yang telah dikemukakan oleh para ulama adalah :

1) Qs. Az-Zuhkruf, 43 : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) Qs. At-Talaq, 65 : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” ( Lanjnah pentashihan mushaf Al-quran kementerian agama)

3) Qs. Al-Qasas, 28 : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". ”

4) Hadis (HR. Bukhari no. 2103)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  
 بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيْتًا  
 الْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ  
 عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ  
 ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا  
 عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْلِيُّ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

*”Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah bin Az Zubair] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut.”*

Dari hadis yang ditulis di atas bahwasanya ketika Nabi dalam keadaan darurat atau tidak menemukan satupun orang Islam maka iya menyewa orang Musyrik, dan orang-orang Yahudi Khaibar

dipekerjakan selama tiga hari. Hal ini Bukhari berpendapat bahwasanya melarang menyewa orang Musyrik, maupun itu yang memusuhi Islam ataupun tidak memusuhi Islam, terkecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, misalnya tidak dapat menemukan satupun orang Islam yang ahli dalam melakukannya. Sementara itu Ibnu Baththa berkata bahwasanya hampir seluruh ahli fiqh memperbolehkan orang-orang Musyrik disewa saat dalam keadaan darurat ataupun tidak karena ini bisa merendahkan harga diri mereka.

5) Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda : berbekam lah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”* (H.R. Bukharidan Muslim)

Dalam hadis yang di jelaskan di atas dapat dipahami bahwasanya Nabi memerintahkan agar membayarkan upah kepada orang yang telah bekerja pada kita. Dari hadis diatas juga bisa kita simpulkan bahwa Nabi membolehkan kita transaksi dengan cara upah-mengupah. ( Antonio, 2001:118)

6) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا  
الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَحْفَرُوهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)



“dari Abdullah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah SAW. Berikan upah kepada pekerja sebelum keringnya kering.”

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya harus membayarkan upah terhadap orang yang diberikan pekerjaan sebelum kering orang yang dipekerjakan tersebut kering atau sebelum pekerjaannya selesai. (Antonio, 2001:118)

### c. Macam-Macam Ijarah

Menurut para ulama fiqh, dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu :


- 1) Ijarah yang sifatnya manfaat (sewa) benda dan barang, contoh seperti penyewaan toko, kendaraan, rumah dan pakaian sebagai kebutuhan hidup manusia yang digunakan sehari-harinya. Dan jika manfaatnya itu dibolehkan oleh agama untuk digunakan, maka para ulama fiqh setuju atas dijadikanya sebagai objek sewa-menyewa.( Amalia, 2015:170)
- 2) Ijarah yang sifatnya pekerjaan (jasa) seseorang, dimana dalam akad ini yaitu mempekerjakan seseorang agar melakukan suatu pekerjaan yang biasa disebut dengan *ajir* yang di minta oleh orang mempekerjakan yang biasa disebut dengan *musta'jir*. Para ulama fiqh membolehkan atas hukumnya tersebut selama jenis pekerjaannya jasal dan juga selaras dengan syariat, misalnya seperti dokter, buruh pabrik, tukang sepatu dan tani. ( Amalia, 2015:170).  
Dalam hal ini ijarah *'ala al-amal* (upah-mengupah) dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- a) Ijarah yang sifatnya khusus yaitu seseorang yang disewa untuk suatu pekerjaan. Dan tidak boleh orang tersebut bekerja selain kepada orang yang mempekerjakannya (yang memberi upah) misalnya pembantu rumah tangga
- b) Ijarah yang sifatnya umum (*musytarak*) yang artinya ijarah yang dilakukan atau dikerjakan secara bersama-sama dengan yang lainnya atau bisa juga melalui kerjasama. Dan hukumnya membolehkan bekerja sama dengan teman, tetangga dan orang yang lain. Sebagai contoh pekerja pabrik. (Sabiq, 1997:31)

Sedangkan perbedaan spesifiknya antara sewa barang dan jasa yaitu : ada pada jasa tenaga kerja adalah diharuskannya kejelasan terhadap karakter-karakter yang diakadkannya a dalam perjanjian awal. Sedangkan pada sewa barang adalah selain persyaratannya sama dengan jasa tenaga kerja, terdapat syarat lagi yaitu harus adanya barang pada waktu dilangsungkannya akad tersebut, sama juga seperti pada jual beli barang.

Gambar 2.1

Skema akad ijarah pada pemanfaatan jasa



sumber: Buku Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah

**Penjelasan pada gambar.2.1 di atas adalah:**

- 1) Transaksi akad ijarah yang dilaksanakan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa untuk menyepakati terhadap harga, dan lama waktu atas sewa jasa.
- 2) Penyewa jasa membayarkan sesuai yang telah di sepakati di awal akad dengan tunai kepada penyedia jasa
- 3) Setelah semua persyaratannya selesai maka beralihlah hak guna jasa tersebut kepada penyewa jasa.

Gambar 2.2

Skema akad ijarah pada pemanfaatan barang



Sumber: Buku Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah

**Penjelasan pada gambar.2 di atas adalah:**

- 1) Transaksi akad ijarah yang dilaksanakan oleh penyewa barang kepada penyedia barang untuk menyepakati terhadap harga, dan lama waktu atas sewa barang.
- 2) Pembayaran terhadap barang yang dilaksanakan oleh penyewa barang kepada pemilik barang yang disewakan.
- 3) Setelah pembayarannya selesai maka pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada penyewa barang agar bisa digunakan atas manfaatnya.
- 4) Ketika waktu akhir telah tiba maka penyewaan barang harus mengembalikan barang yang dipakai kepada pemilik barang.

#### **d. Rukun dan Syarat Ijarah**

- 1) Dalam menjalankan transaksi ijarah, seseorang yang melakukan transaksi (akad )ijarah harus berakal sehat ataupun baligh. (Basyir,1987:27)
- 2) Kedua orang tersebut harus bertransaksi dengan keadaan yang sama-sama rela atau sama-sama suka. (Basyir,1987:27)
- 3) Dari barang yang akan disewakan (objek ijarah) oleh pemilik barang kepada penyewa barang diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa jadi harus transparan dalam transaksinya. (Basyir,1987:27)
- 4) Dalam transaksi ini, objek ijarah disebut juga dengan segala hal yang dapat ditransaksikan, bisa diberikan objeknya dan dapat dipergunakan secara langsung dan harus dalam keadaan yang sempurna, dan segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat'. (Basyir,1987:27)
- 5) Upah/sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. (Basyir,1987:27)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwasanya rukun dan syarat ijarah sebagai berikut :

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

- 2) Pihak-pihak yang berakad (bertransaksi) : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa ataumanfaat jasa dan upah.

#### **e. Ketentuan Obyek Ijarah**

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang obyek ijarah yang telah di putuskan sebagai berikut :

- 1) Obyek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan barang maupun jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. (yafie, 2003: 198)

#### **f. Berakhirnya Akad Ijarah**

- 1) Hilangnya objek ijarah
- 2) Telah habisnya waktu yang telah disepakati diawal bertransaksi kada ijarah. ( Ahmadi, 2012: 329)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir jika:

- 1) Dibatalkan, sewa adalah tukaran harta dengan harta maka boleh dibatalkan sama seperti jual beli
- 2) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan.

#### **g. Jenis-jenis barang ataupun jasa yang bisa disewa**

- 1) Barang tetap seperti gedung, kantor, ruko dan bangunan.
- 2) Alat produksi seperti: alat-alat, mesin, dan yang lainnya
- 3) Kendaraan laut, darat dan udara
- 4) Jasa untuk memenuhi pembayaran pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan lain-lain. (yulia, 2012:76)

## **2. Multijasa**

### **a. Pengertian**

Pengertian multijasa berasal dari kata “multi” dan “jasa”, multi yang artinya banyak sedangkan jasa artinya jasa yang disediakan oleh pihak Lembaga keuangan Syariah tersebut, ( Solihah, 2014:111) sehingga dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya multijasa adalah banyak jasa. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang kegiatannya menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah, di antara jasa yang ditawarkan dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, umrah/haji, perjalanan, pemasangan listrik, dan renovasi rumah. (<http://ptbprspuduartainsani.com/multijasa/> di akses pada jam:23:57, 3 maret 2018)

### **b. Objek pembiayaan multijasa**

Lembaga keuangan Syariah dalam transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah, sedangkan objek yang ditawarkan dalam bentuk pelayanan :

- 1) Pendidikan.
- 2) Kesehatan.
- 3) Umrah/haji.
- 4) Perjalanan.
- 5) Pemasangan listrik.



- 6) Renovasi rumah.

### **3. Koperasi**

#### **a. Pengertian**

Kata koperasi merupakan gabungan dari dua suku kata adalah *co* dan *operation*. Dimana kata *Co* merupakan bersama dan kata *operation* yang merupakan pekerjaan, dan jika digabungkan antara keduanya yaitu *Cooperation* atau koperasi yang artinya bekerja sama antara satu sama lain untuk mencapai tujuan yang akan dituju. Maka definisi koperasi adalah sekumpulan yang dilamnya terdapat badan-badan atau anggota-anggota, dan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan ke luar sehingga tidak ada pemaksaan dilamnya, dan bekerja sama dengan cara kekeluargaan dalam melaksanakan usahanya, agar memiliki kesejahteraan jasmaniah para anggota yang tinggi. (Chaniago,1984:1).

#### **b. Fungsi Koperasi**

- 1) Sebagai wadah bagi golongan yang ekonominya lemah untuk mensejahterakan rakyat.
- 2) Sebagai wadah demokrasi untuk ekonomi nasional.
- 3) Sebagai bagian terpenting bagi kepentingan perekonomian bangsa Indonesia.
- 4) Sebagai wadah untuk pembinaan masyarakat agar kedudukan ekonomin masyarakat indonesia menjadi kokoh dan berperan sebagai pelaksanaan ekonomian rakyat (chaniago,1984:25)

**c. Jenis Koperasi ada Tiga Macam Yaitu:**

- 1) Koperasi konsumsi, koperasi konsumsi merupakan yang selalu memenuhi semua kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Koperasi kredit, koperasi kredit adalah yang memberikan pinjaman terhadap anggotanya yang lagi membutuhkan modal dengan persyaratan yang mempermudah dan menerima simpanan para anggota
- 3) Koperasi produksi, koperasi produksi adalah yang bertujuan untuk memproduksi segala sesuatu dengan Bersama.  
(Chaniago, 1984:2)

**d. Tujuan Koperasi**

Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya pada anggota dan umumnya bagi masyarakat, dan ikut andil dalam membangun tata kelola perekonomian nasional agar terwujudnya masyarakat yang makmur, maju, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (uu no. 25 tahun 1992 pasal 3)